



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 10 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN WILAYAH SE -
TEMPAT DIBIDANG PANGAN DAN GIZI (PWS-PG)
TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN -
DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

DINGKES

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat Indonesia, kegiatan pemantauan wilayah setempat dibidang pangan dan gizi merupakan bahan untuk menentukan kebijaksanaan dalam penanganan pangan dan gizi di daerah;
- b. bahwa guna mengendalikan dan memperlancar penanganan kerawanan pangan dan gizi masyarakat maka dipandang perlu dibentuk Tim Pemantauan Wilayah Setempat dibidang Pangan dan Gizi (PWS - PG) Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang - undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERLATIKAN : Petunjuk dari Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) Propinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Wi-
layah Setempat dibidang Pangan dan Gizi (PWS - PG) Propinsi Jawa
Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT DIBIDANG PANGAN DAN GIZI (PWS-PG) -
TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN DI WI-
LAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Pemantauan Wilayah Setempat di bidang Pangan dan
Gizi (PWS-PG) Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/
Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susun-
an Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim Pemantauan Wilayah Setempat dibidang Pangan dan Gizi (PWS-PG)
Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan pengolahan analisis (pembahasan situasi)
tiap - tiap Kecamatan berdasarkan indikator yang dipakai dan -
mengirimkan hasil analisis ke Tingkat Propinsi;
 - b. Menentukan kebijaksanaan penentuan Kecamatan prioritas untuk -
pembinaan berdasarkan indikator yang ada;
 - c. Menyusun program tahunan berdasarkan hasil analisis data indi-
kator;
 - d. Merumuskan kegiatan - kegiatan spesifik yang diperlukan untuk-
untuk mencegah/ menanggulangi masalah konsumsi pangan;
 - e. Menilai hasil intervensi yang dilakukan;
 - f. Koordinasi dengan berbagai sektor/ pihak terkait untuk mobili-
sasi sumber daya yang diperlukan, melalui forum BP2GD;
 - g. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis ke Kecamatan dan Desa.
- (2) Tim Pemantuan Wilayah Setempat dibidang Pangan dan Gizi (PWS-PG)
Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan pengolahan analisis (pembahasan situasi)
tiap - tiap desa berdasarkan indikator yang dipakai dan mengi-
rimkan hasil analisis ke Tingkat II;
 - b. Melaksanakan kebijaksanaan/ program/ kegiatan yang telah dite-
tapkan oleh Daerah Tingkat II;
 - c. Melakukan koordinasi antar sektor/ program terkait sesuai de-
ngan permasalahan yang ada melalui forum KP2GD.

- (3) Tim Pemantauan Wilayah Setempat dibidang Pangan dan Gizi (PWS-PG) Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengamatan perubahan pola konsumsi makanan pokok penduduk dan indikator lokal yang ada;
 - b. Menyampaikan informasi ke Tingkat Kecamatan.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 12 JANUARI 1993



SALINA N : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 4. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Nganjuk;
 6. Sdr. Kabag. Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kabag. Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kabag. Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Kantor Diperta Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

12. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dolog Kabupaten Dati II Nganjuk;
 14. Anggota Tim Pemantauan Wilayah Setempat-
dibidang Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten,
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/
Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
-


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 10 TAHUN 1993

TANGGAL : 12 JANUARI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT DIBIDANG PANGAN DAN GIZI
TINGKAT KABUPATEN

NOMOR :	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II d. Ketua III e. Ketua IV	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk; Kabag. Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk; Kabag. Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk; Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Nganjuk; Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk;
2.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	Kasubag Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk; Kasubsi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota :	1. Kabid. Sosial Budaya Bagian Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk; 2. Kasubag Sosial Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk; 3. Kasi PUGR Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Nganjuk; 4. Kasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Dati II Nganjuk; 5. Bagian Pelaksana Produksi dan Program Kantor Diperta Kabupaten Dati II Nganjuk; 6. Kasubsi Sosial dan Kependudukan Kantor Statistik Kabupaten Dati II Nganjuk; 7. Kasubag Pembinaan Perekonomian Rakyat Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk; 8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk.

DAERAH TINGKAT II
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 10 Tahun 1953

TANGGAL : 12 Januari 1953

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT DIBIDANG PANGAN DAN
GIZI TINGKAT KECAMATAN

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	a. Ketua Umum	Camat Kepala Wilayah;
	b. Ketua	Kepala Puskesmas;
2.	a. Sekretaris	Kaur Kesra Kecamatan;
	b. Wakil Ketua	Staf Puskesmas.
3.	Anggota :	1. Kaur. Pembangunan;
		2. Petugas Cabang Dinas Sosial di Kecamatan;
		3. Penyuluh Petugas Lapangan Pertanian;
		4. Mantri Statistik;
		5. Juru Penerangan Kecamatan;
		6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IRENU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 10 Tahun 1993

TANGGAL : 12 Januari 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT DIBIDANG PANGAN DAN
GIZI TINGKAT DESA/KELURAHAN

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II	Kepala Desa/ Kelurahan; Sekretaris Desa Ketua I LKMD.
2.	Sekretaris	Kaur. Kesra.
3.	Anggota :	1. Seksi 10 LKMD; 2. Bidan Desa; 3. Kader Desa; 4. Kaur. Pembangunan; 5. KPD (Kader Pembangunan Desa); 6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan; 7. Seksi LKMD lain yang perlu.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Handwritten Signature]
Drs. IBNU SALAM